



ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH KECAMATAN KAMBU KOTA KENDARI

Tiara Dian Pramesti^{1*}, Intihanah², & Tuti Dharmawati³

^{*1-3}Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

*e-Mail: Pramestitiaradian@gmail.com

Submit Tgl: 09-September-2026

Diterima Tgl: 13-September-2026

Diterbitkan Tgl: 16-September-2026

Abstract: *Effective regional government financial management requires an accounting system that is integrated, transparent, and accountable. This study aims to analyze the implementation of the government financial accounting system at the Kambu Subdistrict Office, Kendari City. This research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving financial management personnel and financial reports of the Kambu Subdistrict Office. The results indicate that the government financial accounting system has been implemented effectively and is fully computerized through the Regional Government Information System (SIPD). The financial management process consists of three main stages: budgeting, administration, and accounting and reporting. The implementation of SIPD facilitates financial management and reporting, improves time efficiency, enhances data accuracy and systematic record-keeping, and supports transparency and accountability. However, several challenges remain, including frequent changes in the application system, unstable internet connectivity, limited technological infrastructure, and the need to strengthen human resource competencies. Therefore, continuous training, improvement of technological infrastructure, and enhancement of personnel competencies are necessary to optimize the implementation of the government financial accounting system at the Kambu Subdistrict Office.*

Keywords: *Financial Accounting System, Government Accounting, SIPD, Regional Financial Management, Kambu Subdistrict Office*

Abstrak: Pengelolaan keuangan pemerintah daerah membutuhkan sistem akuntansi yang efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Kambu Kota Kendari. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Kambu telah berjalan dengan baik dan telah terkomputerisasi menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan. Penerapan SIPD membantu meningkatkan efisiensi, akurasi pencatatan, keteraturan pengelolaan data, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa perubahan aplikasi yang sering terjadi, ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah di Kantor Camat Kambu telah diterapkan sesuai ketentuan dan mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif, tetapi optimalisasi sistem memerlukan penguatan kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, koordinasi, dan pelatihan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pemerintahan, SIPD, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kantor Camat Kambu.

Cara mengutip Pramesti, T. D., Intihanah, & Dharmawati, T. (2026). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kecamatan Kambu Kota Kendari. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 1911–1922. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2710>

PENDAHULUAN

Reformasi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk lebih efektif mengungkapkan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara dan daerah di berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah telah terjadi sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber dana, menetapkan arah, tujuan, dan sasaran pengguna anggaran (Darma, 2019).

Anggaran menurut Fuad et al., (2020:2) adalah suatu perencanaan yang tersusun dengan sistematis dalam bentuk angka dan diungkapkan dalam nilai mata uang, mencakup semua aktivitas perusahaan dalam periode tertentu di masa yang akan datang. Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintah dan ruang lingkup kinerja. Hal ini juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan daerah. Otonomi daerah memberdayakan daerah untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam mengelola sumber daya mereka sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi masing-masing. Dengan otonomi daerah, pengelolaan keuangan berada ditangan pemerintah daerah (Apriyanti & Hadisantoso, 2023).

Otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Hal ini memberi akibat pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan asas-asas pelayanan publik yang transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban demi terciptanya pemerintahan yang baik (Agustin et al., 2020). Sistem akuntansi keuangan sangat penting dalam konteks instansi pemerintah karena membantu memastikan pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel dari sumber daya publik. Hal ini mendukung prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan membantu membangun kepercayaan warga negara dalam pemerintahan mereka.

Dengan penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan segala aktivitas instansi dapat dijalankan dengan efisien sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem keuangan yang dimaksud adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapkan secara menyeluruh. Sistem akuntansi keuangan di sebuah instansi pemerintahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan (Dewi et al., 2020). Pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kewajiban bagi pemerintah pusat dan daerah adalah

untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

Akuntabilitas laporan keuangan merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, demokratis, amanah. Salah satu langkah konkrit untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, sesuai dengan prinsip-prinsip waktu dan standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara luas adalah penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang mematuhi prinsip waktu dan mengikuti Standar Akuntansi (SAP) yang telah diterima secara umum (Saputra & Arisman, 2021).

Akuntansi pemerintah (Governmental Accounting) berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi yang melibatkan entitas pemerintah. Pencatatan itu meliputi administrasi keuangan negara, pelaporan, dan pengontrolan anggaran. Langkah strategis yang diperlukan saat ini yaitu membangun sistem tata kelola pemerintahan yang optimal. Pemerintahan yang efisien adalah suatu persyaratan yang harus terpenuhi untuk mencapai visi dan misi pemerintah.

Kantor Camat Kambu Kota Kendari sebagai perangkat pemerintah daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik sekaligus melaksanakan pengelolaan anggaran yang diberikan pemerintah daerah. Berdasarkan dokumen penelitian, Kantor Camat Kambu telah menerapkan sistem akuntansi keuangan secara terkomputerisasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan yang mencakup penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan. Implementasi komputerisasi memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan prosedur, pencatatan yang lebih sistematis dan akurat, serta pengurangan kesalahan pencatatan manual.

Permasalahan utama yang ditemukan dalam penelitian pendahuluan adalah perubahan sistem aplikasi yang relatif sering, mulai dari SIMDA, SIPD, hingga SIPD-Kemendagri. Perubahan tersebut menuntut aparatur keuangan untuk terus menyesuaikan diri dengan sistem baru dan dalam beberapa kondisi mempelajarinya secara mandiri. Selain itu, ketidakstabilan jaringan dan keterbatasan infrastruktur teknologi menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data dan proses pencatatan transaksi keuangan. Permasalahan ini memiliki urgensi yang tinggi karena sistem akuntansi yang secara formal telah terkomputerisasi belum tentu berjalan optimal apabila kualitas jaringan, perangkat, dan kompetensi pengguna belum mendukung.

Research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang secara mendalam menggambarkan bagaimana sistem akuntansi keuangan pemerintah dijalankan secara terintegrasi pada tingkat kantor kecamatan, khususnya dalam konteks penggunaan SIPD dan interaksi antara prosedur akuntansi, teknologi, aparatur, serta infrastruktur pendukung. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak menguji faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan menggunakan pendekatan kuantitatif pada tingkat pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah secara agregat. Sementara itu, kajian yang menjelaskan secara kualitatif alur penerapan sistem mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga akuntansi dan pelaporan serta mengidentifikasi kendala implementasinya pada unit pemerintahan tingkat kecamatan masih relatif terbatas. Kesenjangan ini penting karena implementasi sistem pada unit kerja paling dekat dengan pelayanan masyarakat dapat menghadapi persoalan yang berbeda dari pemerintah daerah pada tingkat agregat. Penelitian ini juga memiliki kebaruan dalam memberikan gambaran

empiris mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan berbasis SIPD di Kantor Camat Kambu Kota Kendari dengan menghubungkan aspek kepatuhan regulasi, proses akuntansi, manfaat digitalisasi, dan kendala implementasi dalam satu analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Kambu Kota Kendari, dengan fokus pada penerapan sistem berbasis SIPD dalam proses penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian sistem akuntansi sektor publik dan digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi Kantor Camat Kambu dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sistem, kompetensi aparatur, kesiapan infrastruktur, efisiensi proses, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Camat Kambu yang berada di Jalan Orinunggu No.9, Kecamatan Kambu, Kelurahan Padaleu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan sistem akuntansi keuangan pemerintah Kantor Camat Kambu Kota Kendari sebagai objek penelitiannya.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini berfokus pada analisis kualitatif terhadap aliran tata kelola keuangan daerah yang mencakup tahap penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan. Subjek penelitian ini adalah para pemangku kepentingan kunci dalam pengelolaan keuangan di Kantor Camat Kambu Kota Kendari. Subjek utama terdiri atas Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan dan Bendahara Pengeluaran yang secara langsung mengoperasikan aplikasi SIPD dan bertanggung jawab atas validitas dokumen anggaran maupun laporan keuangan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara mendalam mendasar (in-depth interview) serta observasi partisipatif pasif terhadap proses kerja administrasi dan aktivitas penginputan data transaksi keuangan ke dalam modul SIPD. Sementara itu, data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca.

Alat analisis data yang digunakan terdiri atas empat tahapan utama data collection (pengumpulan data), data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan/verifikasi) (Sugiyono, 2019). Dalam tahap reduksi data, data mentah dari hasil wawancara dan dokumen keuangan dipilah, dikategorikan berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS), dan diselaraskan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah pada Kantor Camat Kambu Kota Kendari menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan telah dilakukan secara terkomputerisasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penerapan sistem tersebut mencakup rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan mulai dari

penganggaran, penatausahaan, sampai dengan akuntansi dan pelaporan. Dalam pelaksanaannya, Kantor Camat Kambu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang disesuaikan dengan SAP berbasis akrual PP nomor 71 tahun 2010 yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diterapkan di Kantor Camat Kambu telah meninggalkan pencatatan manual. Seluruh proses akuntansi dan pengelolaan keuangan telah menggunakan aplikasi SIPD. Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan, sistem akuntansi pada Kantor Camat Kambu secara menyeluruh telah terkomputerisasi dan tidak lagi menggunakan pencatatan manual. Penggunaan sistem tersebut membuat proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih sistematis. Bendahara juga menyampaikan bahwa aplikasi membantu menghasilkan pelaporan yang lebih sistematis dan akurat serta mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pencatatan.

Sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus disusun dalam bentuk produk hukum pemerintah daerah yang berperan juga sebagai manual sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah kegiatan pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan atau prosedur akuntansi.

Proses Penganggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Kantor Camat Kambu dimulai melalui proses penganggaran. Penyusunan anggaran dilakukan mengikuti mekanisme penganggaran pemerintah daerah. Tahapan tersebut diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut selanjutnya dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, disusun pedoman penyusunan RKA-SKPD yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kantor Camat Kambu melalui penyusunan RKA-SKPD.

RKA-SKPD selanjutnya dikompilasi oleh PPKD menjadi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama DPRD. Setelah APBD ditetapkan, PPKD bersama Camat Kambu menyusun rancangan DPA-SKPD. DPA-SKPD memuat sasaran yang akan dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan, serta rencana penarikan dana dan pendapatan yang diperkirakan. Setelah disahkan oleh PPKD, DPA-SKPD menjadi dasar pelaksanaan anggaran oleh Camat Kambu sebagai pengguna anggaran.

Selain DPA-SKPD, Kantor Camat Kambu menyusun anggaran kas yang diserahkan kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah. Anggaran kas disusun secara bulanan dan

dapat disajikan dalam bentuk anggaran kas triwulanan. Penyusunan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana penarikan dana yang telah tercantum dalam DPA-SKPD. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penganggaran di Kantor Camat Kambu memiliki tahapan yang terstruktur dari perencanaan sampai dengan penyediaan dasar pelaksanaan anggaran.

Proses Penatausahaan

Tahap kedua adalah penatausahaan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan berkaitan dengan pencatatan pengeluaran kas mulai dari perencanaan kebutuhan kas sampai dengan pertanggungjawaban. Dokumen utama yang digunakan dalam proses tersebut meliputi DPA-SKPD, Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Setelah APBD ditetapkan dan DPA-SKPD disahkan, bendahara Kantor Camat Kambu tidak dapat langsung melakukan permintaan dana sebelum SPD diterbitkan oleh BUD. SPD berfungsi menyediakan dana bagi kebutuhan seperti Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), pembayaran gaji, serta pembelian barang dan jasa. Setelah SPP dinyatakan lengkap dan sah, Camat Kambu sebagai pengguna anggaran menerbitkan SPM yang selanjutnya menjadi dasar bagi kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D.

SP2D diterbitkan setelah kuasa BUD memeriksa kelengkapan dokumen SPM. Penerbitan SP2D mensyaratkan bahwa pengeluaran tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dokumen yang lengkap sesuai ketentuan. Selanjutnya, bendahara pengeluaran mencatat SP2D dalam dokumen penatausahaan, antara lain Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, serta Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek.

Proses penatausahaan juga mencakup penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ menjelaskan penggunaan dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Bendahara melakukan pengujian terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban serta mencatat bukti-bukti pembelanjaan pada dokumen yang relevan. Setelah dilakukan rekapitulasi pengeluaran, SPJ disampaikan kepada Camat Kambu melalui PPK-SKPD untuk disahkan.

Proses Akuntansi dan Pelaporan

Tahap ketiga adalah akuntansi dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi meliputi pencatatan belanja, aset, dan transaksi selain kas. Proses pencatatan dilakukan oleh PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Transaksi belanja dicatat dalam jurnal khusus belanja, sedangkan transaksi aset dan transaksi selain kas dicatat dalam jurnal umum. Setiap pencatatan didasarkan pada dokumen sumber yang lengkap dan dapat diyakini kebenarannya.

Dalam sistem yang diterapkan, SP2D menjadi salah satu dasar pencatatan atau pengakuan transaksi belanja, sedangkan STS atau Nota Kredit menjadi dasar pencatatan transaksi penerimaan. Posting transaksi dilakukan melalui aplikasi setelah pelaksanaan penatausahaan. Proses posting menjadi sarana pengesahan pembukuan dan pengklasifikasian rekening atas transaksi yang terjadi. Setelah proses tersebut dilakukan, PPK-SKPD secara

berkala melakukan posting ke buku besar dan menyusun neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari rangkaian proses tersebut mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dijelaskan pada bagian hasil penelitian. Pada uraian lebih lanjut dalam dokumen penelitian, laporan juga dijelaskan mencakup Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penggunaan SIPD memungkinkan proses pencatatan transaksi, pengklasifikasian rekening, posting, dan penyusunan laporan dilakukan secara lebih terintegrasi.

Manfaat Penerapan SIPD

Hasil penelitian menunjukkan beberapa manfaat penggunaan SIPD. Pertama, sistem membantu meningkatkan efisiensi proses pencatatan dan pelaporan. Kedua, penggunaan aplikasi membantu mengurangi kesalahan yang dapat terjadi dalam pencatatan manual. Ketiga, data keuangan dapat dikelola secara lebih sistematis sehingga memudahkan proses penelusuran transaksi. Keempat, dokumentasi transaksi menjadi lebih terstruktur sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Temuan tersebut sejalan dengan keterangan informan bahwa penggunaan aplikasi membuat pelaporan menjadi lebih sistematis, akurat, efisien, dan mampu meminimalisasi kesalahan pencatatan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa sistem yang terkomputerisasi memungkinkan klasifikasi transaksi berdasarkan kode rekening, input data transaksi, pencatatan jurnal, posting ke buku besar, serta penyusunan laporan dilakukan dalam satu lingkungan sistem. Dengan demikian, sistem memberikan keteraturan pada aliran informasi keuangan dan memperkuat keterlacakan transaksi.

Kendala Penerapan Sistem

Meskipun sistem telah berjalan secara terkomputerisasi, penelitian menemukan beberapa kendala. Kendala pertama adalah perubahan aplikasi yang relatif sering. Kantor Camat Kambu sebelumnya menggunakan SIMDA, kemudian SIPD, dan selanjutnya SIPD-Kemendagri. Perubahan tersebut menuntut pegawai keuangan untuk terus mempelajari sistem baru dalam waktu relatif cepat.

Kendala kedua adalah ketidakstabilan jaringan dan server. Kondisi jaringan yang tidak stabil dapat menyebabkan keterlambatan penginputan data dan menghambat proses pencatatan transaksi. Permasalahan ini menjadi lebih penting karena sistem pengelolaan keuangan telah sepenuhnya bergantung pada aplikasi berbasis komputer.

Kendala ketiga berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia. Perubahan aplikasi yang terus berlangsung membuat pegawai perlu melakukan pembelajaran secara berulang, bahkan dalam beberapa kondisi secara otodidak. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan dapat meningkatkan beban adaptasi pegawai terhadap perubahan sistem.

Pembahasan

Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kantor Camat Kambu Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, Kantor Camat Kambu menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah dengan mengacu pada peraturan-peraturan tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah. Peraturan dibuat dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Untuk menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah yang berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang disesuaikan dengan SAP berbasis akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Maka Kantor Camat Kambu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang membantu pengelolaan data keuangan pemerintah daerah. Aplikasi SIPD adalah suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegritas, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Camat Kambu didalam menjalankan sistem tersebut untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yaitu faktor masalah perubahan aplikasi sistem, dukungan infrastruktur dan kesiapan SDM.

Dalam menjalankan sistem salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Kantor Camat Kambu dalam pengelolaan keuangan daerah adalah seringnya terjadi perubahan sistem aplikasi. Perubahan ini membawa dampak negatif terhadap kemampuan para pegawai, terutama pegawai keuangan, dalam beradaptasi dengan aplikasi yang terus-menerus berubah. Kondisi ini memicu tantangan tersendiri karena pegawai harus mempelajari aplikasi yang baru secara berulang-ulang, bahkan sering kali secara mandiri atau otodidak. Salah satu elemen penting dalam perubahan organisasi adalah memastikan bahwa para pegawai mendapatkan pelatihan yang cukup dan sistematis untuk memahami perubahan yang terjadi. Kurangnya pelatihan dan dukungan dalam penguasaan aplikasi baru menyebabkan pegawai harus mempelajari sistem secara mandiri, yang berakibat pada beban kerja yang lebih berat.

Selain faktor aplikasi yang sering berubah, perkembangan teknologi yang cepat dan dinamika regulasi juga mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasis sistem elektronik. Dalam pengelolaan keuangan daerah, regulasi yang sering diperbarui harus diimbangi dengan sistem aplikasi yang fleksibel namun tetap stabil untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam memastikan bahwa sistem teknologi yang diterapkan selalu relevan dengan peraturan yang ada.

Untuk mengatasi ketergantungan terhadap jaringan internet, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh stakeholder adalah meningkatkan infrastruktur jaringan di lingkungan pemerintahan. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan stabilitas jaringan di kantor-kantor pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan keuangan berbasis elektronik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur pendukung, termasuk jaringan internet, tersedia dan dapat diandalkan.

Tanpa infrastruktur yang memadai, aplikasi berbasis teknologi tidak akan dapat berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya perlu fokus pada pengembangan aplikasi dan regulasi yang relevan, tetapi juga harus memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur teknologi yang mendukung operasional sistem tersebut.

Walaupun banyaknya keterbatasan yang dimiliki dalam pengelolaan sistem akuntansi keuangan pemerintah Kantor Camat Kambu telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan PP nomor 71 tahun 2010 yang disesuaikan dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 selanjutnya bahwa sistem akuntansi keuangan pada kantor Camat Kambu sudah cukup baik, namun harus lebih diasah kembali kemampuan atau keahlian para Sumber Daya Manusia

(SDM) terkhusus di bidang keuangan untuk tetap terus beradaptasi dengan perubahan zaman yang serba teknologi seperti saat ini serta dalam pengelolaan keuangannya.

Proses pengelolaan keuangan di Kantor Camat Kambu melibatkan tiga tahapan utama: penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan. Dalam proses penganggaran, Kantor Camat Kambu mengikuti tahapan yang telah ditetapkan dalam regulasi daerah. Dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD. Setelah persetujuan, dilakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Proses ini memastikan bahwa anggaran yang direncanakan telah sesuai dengan kebijakan pembangunan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Setelah APBD ditetapkan, dilakukan proses penatausahaan keuangan yang mencakup pencatatan seluruh pengeluaran kas mulai dari penyediaan dana hingga pertanggungjawaban. Dalam tahap ini, terdapat beberapa dokumen penting seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setiap dokumen ini memiliki fungsi masing-masing dalam menjamin pengeluaran anggaran sesuai prosedur yang berlaku.

Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. PPK-SKPD bertanggung jawab dalam pencatatan belanja, aset, dan transaksi lainnya dalam jurnal keuangan. Semua transaksi belanja dicatat berdasarkan dokumen sumber yang sah, seperti SP2D dan SPJ pengeluaran. Kemudian, dilakukan proses posting ke buku besar yang menghasilkan laporan keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Keuangan.

Meskipun prosedur pengelolaan keuangan telah memiliki alur yang jelas, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi internal dalam penyusunan RKA-SKPD, yang menyebabkan perbedaan pendapat terkait program dan kegiatan yang akan dianggarkan. Selain itu, kendala administratif seperti keterlambatan dalam penerbitan dokumen keuangan juga berpotensi menghambat kelancaran pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan keuangan di Kantor Camat Kambu telah mengikuti regulasi yang berlaku dengan mekanisme yang terstruktur. Namun, perbaikan dalam aspek koordinasi dan efisiensi administrasi masih diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan transparan.

Sistem akuntansi keuangan di Kantor Camat Kambu memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan berbasis akrual sesuai standar pemerintah. Setiap transaksi keuangan seperti pengeluaran, dicatat secara sistematis melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Proses pencatatan dimulai dari klasifikasi transaksi berdasarkan kode rekening dalam Bagan Akun Standar (BAS) yang dirancang sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Klasifikasi ini bertujuan memastikan setiap transaksi sesuai dengan kategori, jenis, dan tujuan anggaran yang telah direncanakan dalam dokumen APBD. SIPD mempermudah proses klasifikasi melalui fitur otomatis yang mengintegrasikan kode akun dengan deskripsi transaksi.

Tahap berikutnya melibatkan input data transaksi ke dalam modul SIPD. Informasi seperti tanggal, nomor dokumen, keterangan transaksi, jumlah, dan kode akun dimasukkan

untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Setelah diverifikasi, transaksi secara otomatis dicatat dalam jurnal umum menggunakan prinsip entri ganda (double entry). Jurnal umum ini memuat informasi terperinci, termasuk referensi dokumen dan alokasi debit serta kredit, sehingga setiap transaksi dapat dilacak dengan mudah.

Proses selanjutnya adalah posting ke buku besar, di mana SIPD secara otomatis memperbarui saldo akhir setiap akun berdasarkan transaksi yang telah dicatat. Saldo ini kemudian menjadi dasar bagi penyusunan laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas. Sistem memastikan bahwa setiap transaksi yang tercatat di jurnal umum tercermin secara akurat di buku besar, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyusunan neraca saldo dilakukan setelah semua transaksi diposting, dengan SIPD menghitung total debit dan kredit untuk memastikan kesesuaian jumlahnya. Neraca saldo ini memastikan bahwa seluruh proses pencatatan telah berjalan dengan benar.

Hasil akhirnya adalah penyusunan laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Setiap laporan memberikan informasi yang rinci dan relevan, mencerminkan kinerja keuangan serta posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Kantor Camat Kambu. Dengan menggunakan SIPD, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah di Kantor Camat Kambu telah berjalan secara terstruktur dan didukung digitalisasi melalui SIPD. Manfaat utama sistem terlihat pada peningkatan keteraturan proses, efisiensi pencatatan, pengurangan kesalahan manual, serta dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Namun, keberlanjutan manfaat tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, stabilitas sistem, kompetensi SDM, pelatihan, dan koordinasi organisasi. Dengan demikian, optimalisasi sistem akuntansi keuangan pemerintah tidak cukup dilakukan melalui pengadaan atau pembaruan aplikasi, tetapi harus disertai penguatan kapasitas organisasi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah di Kecamatan Kambu telah berjalan dengan baik, mengikuti peraturan yang berlaku, seperti PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Kantor Camat Kambu juga telah menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada regulasi terbaru, yakni PP No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Sistem yang diterapkan telah berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sepenuhnya terkomputerisasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Transformasi digital ini terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan meminimalisir kesalahan pencatatan manual, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sistematis dan transparan.

Proses pengelolaan keuangan melibatkan tiga tahapan utama, yaitu penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan, yang seluruhnya didukung oleh aplikasi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan keuangan secara terintegrasi, mulai dari input data,

klasifikasi transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Meskipun demikian, tantangan seperti seringnya perubahan aplikasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya pelatihan SDM masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Upaya peningkatan kemampuan SDM, penguatan infrastruktur teknologi, dan pengawasan internal menjadi strategi penting untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, Kantor Camat Kambu diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, R., Irwan, M., & Andriani, R. (2020). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi Al- Khitmah* 2.2, 33–50.
- Apriyanti, Y., & Hadisantoso, E. (2023). Annual Conference The Influence of Implementing Regional Financial Accounting System on the Accountability of Local Tax Revenue (Case Study at Regional Revenue Agency of Kendari City). 2, 49–54.
- Darma, N. D. A. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Dewi, C. I. R. S., Surya, L. P. L. S., & Yudha, C. K. (2020). Pengaruh Pelatihan, Dukungan Manajemen Puncak Dan Kejelasan Tujuan Terhadap Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Badung). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 110–116. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1417.110-116>
- Fuad, M., Sukarno, E., Sugiarto, Moeljadi, Christina, E., R.N, F., & M., H. (2020). *Anggaran Perusahaan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Kota Kendari. (2020). Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Kendari: Pemerintah Kota Kendari.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah RI.
- Saputra, M. Y., & Arisman, A. (2021). Analisis Sistem Informasi Akutansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.